

MENGUKUR SIFAT ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Maulana Daffa Ilhami¹, Wiwik Afifah²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: madaffaa7@gmail.com

Abstract

There is no handling in cases of criminal acts of sexual violence or sexual crimes which is the fault of the government and can violate human rights because basically, the state is making regulations to prevent the occurrence of a crime that can harm its people. The importance of law in a country, of which is to create a comfortable scope so that people become safe in carrying out their activities. Statistically, sexual violence or sexual crimes are still targeting women, this is due to a difference in relations in which women are generally considered the lowest so victims of sexual crimes or sexual violence are still predominantly committed against women. Apart from that, there are also targets for children who still do not have enough knowledge about their bodily functions, so perpetrators of sexual crimes can persuade the child by offering objects that the victim likes or by threatening the victim. The low reporting of cases of sexual violence is also still passive because fear of the surrounding community does not help victims, but has a negative impact such as isolating or discriminating against victims so that victims become exploited by society. This can traumatize victims of sexual violence or sexual crimes. In addition to trauma being an obstacle to reporting, there was also a lack of evidence, most victims told more about the violence perpetrated against them someone so in reporting, the victim only invited a friend or someone to be a witness. this also becomes difficult considering that there is the principle of unus testis nullus testis which means that one witness is not a witness, because the testimony of a witness cannot convince a judge in passing a decision on the perpetrators of sexual violence or sexual crimes if it is not accompanied by other evidence.

Keywords: proof, principle, violence, sexual.

Abstrak

Tidak ada penanganan dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual atau kejahatan seksual merupakan kesalahan pemerintah yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, karena pada dasarnya negara adalah membuat peraturan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana yang dapat merugikan rakyatnya. Pentingnya hukum dalam suatu negara salah satunya adalah menciptakan ruang lingkup yang nyaman sehingga masyarakat menjadi aman dalam melakukan aktifitasnya. Kekerasan seksual atau kejahatan seksual secara statistik memang masih menasar pada perempuan, hal ini karena terjadinya suatu perbedaan relasi yang mana pada umumnya perempuan dianggap yang paling rendah sehingga korban kejahatan seksual atau kekerasan seksual masih dominan dilakukan kepada perempuan. Selain itu ada juga menasar pada anak-anak yang mana masih belum cukup pengetahuan mengenai fungsi badannya, sehingga pelaku kejahatan seksual bisa membujuk anak tersebut dengan iming-iming barang yang korban suka atau dengan bentuk ancaman, terhadap korban. Rendahnya pelaporan terhadap kasus kekerasan seksual juga masih pasif karena, takut akan masyarakat sekitarnya bukan membantu korban, namun memberikan dampak negatif seperti mengucilkan, atau mendeskriminasikan korban sehingga korban menjadi tereksplotasi oleh masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan trauma korban kekerasan seksual atau kejahatan seksual. Selain trauma menjadi faktor penghambat pelaporan, ada juga minimnya alat bukti yang dimiliki, kebanyakan korban lebih banyak menceritakan kekerasan yang dilakukan kepadanya kepada seseorang, sehingga dalam pelaporan, korban hanya mengajak teman

atau seseorang untuk menjadi saksi. hal ini juga menjadi sulit mengingat ada asas unus testis nullus testis yang memiliki makna bahwa satu saksi ini bukanlah saksi, karena keterangan saksi tidak bisa meyakinkan hakim dalam menjatuhkan keputusan kepada pelaku kekerasan seksual atau kejahatan seksual jika tidak dilengkapi oleh alat bukti lainnya.

Kata kunci: Pembuktian, asas, kekerasan, seksual.

PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan julukan untuk negara Indonesia yang mana sudah disebutkan dalam pasal 1 ayat 3, yang mana Indonesia mengatur segala bentuk hukum yang ada di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari laut hingga daratan. Mengingat juga hukum dibutuhkan karena Indonesia juga memiliki banyak pulau sehingga ada berbagai provinsi atau wilayah daerah yang pada fungsinya hukum mengatur kehidupan orang dalam bermasyarakat sehingga lebih tertata dan menciptakan rasa aman dan tentram dalam ruang lingkup masyarakat, menjauhkan diskriminasi, sara, serta untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa untuk meningkatkan nilai-nilai dasar yang tertuang pada Pancasila. Dasar dari segala hukum tertaut dalam lima dasar yang ada dalam pancasila, yaitu menomer satukan Tuhan sebagai landasan masyarakat yang beragama. Kemudian memanusiakan manusia dengan seadil-adilnya dengan memberikan haknya secara utuh baik dari dalam dan luar, hal ini juga harus dilindungi oleh negara. Setelah itu mampu menempatkan rasa persatuan, kesatuan untuk menjaga kepentingan dan segala bentuk keselamatan bangsa secara individu atau golongan dari serangan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa dari luar atau dalam negeri, sanggup dan rela berkorban adalah salah satu bentuk dalam mementingkan negara dan bangsa jika hal tersebut diperlukan oleh negara. Kemudian di sila ke empat mempunyai makna bahwa suatu negara dipimpin oleh pemimpin yang dipilih oleh rakyat untuk rakyat. Hal ini sebenarnya peran rakyat menjadi penting dalam memilih pemimpin, sehingga rakyatlah yang menentukan siapakah pemimpin yang dapat mengarahkan negara dengan segala programnya untuk memajukan negara tersebut. Sila ke lima adalah sila terakhir yang mana mempunyai makna bahwa rakyat memiliki hak mendapatkan keadilan sosial, yang mana tidak ada ukuran dalam mendapatkan keadilan, semua rata berdasarkan porsinya. (Anggraeni, 2021)

Berbagai macam makna yang ada dalam masyarakat menjadi tolak ukur dalam membuat suatu hukum untuk negara Indonesia, salah satunya dalam penanganan kekerasan seksual yang mana hal ini harus jeli dalam memutuskan sebuah perkara yang sulit, karena tidak bisa memihak pada satu pihak dalam berperkara. Tentunya peran hukum dalam sebuah negara adalah memberikan sanksi yang seadil-adilnya bukan sanksi yang seberat-beratnya, kepada pelaku kriminal. Hal ini juga bukan berarti membuat korban kekerasan seksual menjadi salah atau menekan korban karena tidak adanya bukti, namun memberikan kekuatan dalam pembuktian jika ada tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi. (Tuliah, 2018)

Kasus kekerasan seksual/kejahatan seksual kini semakin marak terjadi, mengingat pelaku mengetahui atau memikirkan kesempatan secara tersusun untuk melancarkan aksinya terhadap korban, hal ini membuat korban menjadi sulit dalam membuktikan terjadinya kekerasan atau kejahatan seksual yang dialami oleh korban. Oleh karena itu korban yang tidak dapat membuktikan atau memiliki alat bukti menjadi alasan enggan untuk melapor, hal ini menjadikan korban trauma, dan merasa kebebasan untuk melakukan aktifitasnya menjadi sulit. (Zahirah et al., 2019) Peran masyarakat yang masih memiliki budaya patriarki menjadikan perempuan tidak setara atau masih jauh dibawah laki-laki, hal ini menjadikan timpangnya relasi sehingga jika ada perempuan korban kekerasan seksual, yang menjadi topik pembicaraan adalah “kenapa bisa itu terjadi?” atau “mungkin karena dia...” hal ini menjadi pengaruh negatif terhadap korban timbul trauma dan terbatas. Padahal kekerasan seksual atau kejahatan seksual tidak lagi dilakukan di tempat yang sepi dan jauh dari keramaian, namun ditemukan di jalanan yang ramai, transportasi umum, kampus, dan sekolah, memang pada umumnya masih menasar pada perempuan, namun jika kita lihat tempat terjadinya suatu tindakannya ada pada ruang publik, yang mana kebanyakan dilakukan tidak di malam hari, namun pagi, siang dan sore, kekerasan seksual tidak memandang waktu, pakaian yang minim pun tidak menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual, kejahatan seksual atau pelecehan seksual. Semua itu terjadi karena adanya kesempatan yang dimiliki oleh pelaku sehingga yang tahu hanya Tuhan dan pelaku kapan pelaku akan melakukan aksinya tersebut. Oleh karena itu faktor lain dari kekerasan seksual terjadi karena pelaku memiliki suatu keinginan atau memiliki hasrat

yang didukung oleh kesempatan dalam melakukan perbuatan kekerasan seksual atau kejahatan seksual. (Krisnanto & Syaputri, 2020)

Hak istimewa atau *privilage* adalah hal yang mana memberikan perlakuan yang berbeda atau mengistimewakan pihak yang dominan seperti memberikan perlakuan yang istimewa kepada jenis kelamin laki-laki, dengan memenuhi segala haknya dan kewenangannya dalam melakukan hal yang mereka inginkan. Seperti memberikan kewenangan untuk mengontrol perempuan dengan menghukum perempuan jika melakukan kesalahan. (Mei, 2017)

Kemudian menerapkan sikap permisif atau memperbolehkan yang mana kebanyakan diterapkan oleh orang tua. Memang pola asuh yang dilakukan oleh orang tua berbeda-beda, hal ini menjadi berpengaruh pada pertumbuhan hingga remaja, pola asuh ini menentukan pengaruhnya terhadap dunia luar, yang mana ada dua pilihan positif dan negatif. Jika positif maka menjadi kontribusi dalam masyarakat dan jika negatif, ini akan menjadikan kerugian baik dirinya sendiri dan masyarakat setempat. Memang hal tersebut tidak diinginkan, oleh karena itu pola asuh orang tua menjadi peran vital untuk masa depan anak, jika orang tua cenderung membiarkan dan menuruti keinginan anak tanpa ada batasan, maka anak menjadi manja dan mudah marah jika tidak terpenuhi. Hal ini sering terjadi karena kurangnya orang tua dalam mengontrol anaknya. Kebanyak terjadi karena kurang waktu dengan anak, dan jauh dari pengawasan orang tua sehingga mereka tidak tahu anak bisa terlibat dengan lingkungan yang kurang kondusif sehingga akan memberikan dampak yang buruk jika anak tersebut masuk dalam suatu lingkungan yang kurang baik. (Anindya et al., 2020)

Korban kekerasan seksual terkadang memiliki kesulitan dalam pelaporan karena harus berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam KUHP yang mana ada dalam Pasal 184, kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 185 ayat 2 yang mana untuk membuktikan bahwa peristiwa tersebut memang benar terjadinya karena mencegah terjadi adanya perekrasan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh oknum untuk menjatuhkan suatu lembaga dengan menyerang pendiri lembaga atau seseorang yang memiliki peran penting dalam suatu lembaga tersebut, sehingga hal tersebut dirasa penting dalam suatu pembuktian. Tanpa menyudutkan korban, korban juga akan memberatkan pelaku kekerasan seksual atau kejahatan seksual jika

beberapa syarat atau ketentuan yang dijelaskan dan diuraikan dalam KUHP telah terpenuhi. Namun apakah asas *unus testis nullus testis* ini masih memiliki sifat yang wajib untuk diberlakukan jika terjadinya minimum alat bukti yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual. Kemudian jika korban mengalami depresi sehingga mengalami gangguan mental, hal ini juga sulit untuk melaporkannya. (Solehati et al., 2022)

Kemudian jika telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini apakah asas *unus testis nullus testis* ini masih diperlukan. Hal ini akan menjadi pembahasan lebih dalam untuk mengukur sejauh mana sifat asas *unus testis nullus testis* mengingat KUHP juga menjadi peran dalam perumusan Undang-Undang tersebut. Dengan adanya ini maka pembahasan ini dapat menjadi pertimbangan korban dalam pelaporan atau menjadi literatur korban sebagai langkah untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Mengingat kekerasan seksual menjadi topik teratas yang ada dalam negara ini, sehingga menjadi pro dan kontra dalam menangani kasus ini. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian yang jeli untuk menangani kasus tersebut, untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual dan atau kejahatan seksual yang terjadi pada perempuan, anak, dan laki-laki. (Nanang Fao Rino Angga Christian, 2018)

Untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum adalah dengan melihat peran lembaga negara dalam menangani kasus kekerasan seksual ini yang semakin meningkat dan melihat juga banyak pelaku yang bebas karena tuntutan yang diajukan tidak bisa menyakinkan hakim dalam memutuskan bahwa terdakwa atau pelaku bersalah. Masyarakat Indonesia masih menghadapi kendala dalam menghadapi penegak hukum dalam proses di pengadilan. Banyak kasus yang aktual diselesaikan dengan mempertemukan pelaku membayar dengan uang kepada korban, atau pelaku menikahi korbannya atau juga korban dan pelaku membuat kesepakatan untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Mungkin secara mental korban hal ini akan membuatnya semakin tertekan, karena yang ditakutkan adalah korban akan selalu bersama dengan pelaku tindak kekerasan seksual jika ia dinikahkan atau menikah.

METODE PENELITIAN

Sebagaimana dalam sebuah buku yang di tulis oleh Peter Mahmud mengenai penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran yang terkait mengenai apakah hukum telah sesuai dengan norma hukum atau apakah prinsip hukum yang ada dalam norma hukum ini sudah terisi kewajiban dan sanksi. Tentunya metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Isu yang tidak ada habisnya dalam rana publik bahkan menjadi topik pembahasan baik secara langsung dan tidak langsung atau dalam media sosial ini salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual, yang mana itu terjadi tidak mengenal tempat, waktu, cara berpakaian korban kekerasan seksual. Hal ini menjadi perhatian bahwa siapapun, dimanapun, dan kapanpun bisa menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai bentuk merendahkan, menyerang, menghina, dan melecehkan tubuh atau fungsi reproduksi secara paksa, yang bisa menyebabkan kesehatan reproduksi terganggu dan mengakibatkan korban terserang psikis dan kehilangan ruang geraknya dalam menjalani kehidupan sosial. Tentunya kekerasan seksual harus ditangani secara keseluruhan tanpa harus menyisihkan ruang sempit kesempatan pelaku melakukan aksinya. Kekerasan seksual memang tidak mengacu pada perempuan yang sendiri, di malam hari, ditempat yang sepi dan berpakaian minim, data memang menyebutkan bahwa kekerasan seksual masih mengacu pada perempuan namun lokasi yang menjadi latar belakang kejadian atau peristiwa kekerasan seksual adalah jalanan, sekolah, kampus, transportasi umum, semuanya adalah ruang lingkup publik, dan kasus kejahatan yang paling tinggi juga di ruang publik terjadi pada saat matahari masih terlihat bukan pada hanya malam hari. Ditambah juga pakaian yang dikenakan bukan lagi faktor yang signifikan, faktanya siapa saja bisa menjadi sasaran kekerasan seksual, kekerasan seksual ini bukan masalah tingginya korban, tetapi menjadi sandungan bagi sepaik terjang perempuan,

sehingga perempuan yang ingin memiliki impian, rencana menjadi terbatas dalam gerakannya dan diragukan kesehatan mentalnya. (Gianne Tiffany Kartiko Fakultas Psikologi et al., 2019)

Tindak pidana kekerasan seksual jika dijelaskan melalui KUHP ada dalam pasal 285 yang mana memaksa dengan kekerasan dan mengancam wanita untuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan pelaku di luar perkawinan, maka hal tersebut dituduh sebagai bentuk perkosaan yang mana pelaku jika terbukti bersalah maka di penjara paling lama ialah dua belas tahun. Kemudian pada pasal 289 yang diuraikan KUHP ini mengenai pencabulan secara memaksa, mengancam dan melakukan kekerasan itu dapat diancam penjara paling lama ialah sembilan tahun. (Barama, 2018)

Sulitnya Pembuktian Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual tentu memiliki banyak hambatan seperti kesehatan terhadap mental korban yang menyebabkan trauma, depresi, sehingga korban sulit untuk menjelaskan keterangannya bahwa korban telah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual. peran masyarakat yang masih bersifat patriarki menjadi faktor untuk menutupi atau membatalkan niat untuk melaporkan adanya kekerasan seksual, karena korban takut tidak mendapatkan perlakuan yang layak, diacuhkan bahkan merasa tereksplorasi dengan adanya masyarakat yang masih bersifat patriarki. Kemudian sulitnya pembuktian terjadi karena kurangnya alat bukti yang dimiliki oleh korban sehingga korban hanya bisa bercerita kepada teman atau keluarga yang nantinya akan dijadikan saksi untuk pelaporan atau persidangan. (Parlindungan S, 2021)

Kesaksian juga harus melewati pemeriksaan saksi yang menyangkut masalah mengenai keterangannya sendiri. Penilaian itu dilihat dari seberapa cakap dan jelas keterangannya dalam suatu pemeriksaan. Kemudian, jumlah saksi yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan kegunaan kesaksian tersebut. Kesaksian saksi diperiksa kesesuaiannya berdasarkan hukum untuk mencari dan mengarahkan keterangan saksi selama pemeriksaan menurut derajat urgensi yang telah ditetapkan Undang-Undang. Kadang jika melihat sekian banyak saksi yang dilakukan pemeriksaan, ada yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kadang

kesaksiannya tidak menjelaskan sumber ilmu yang diperolehnya. Dan tidak sesuai dengan arah yang dibicarakan.(Saepullah, 2018)

Namun pada dasarnya hakim jika dalam pembuktian di dalam persidangan tidak bisa menjatuhkan atau memutuskan terdakwa bersalah karena dalam Pasal 184 KUHP, bahwa hakim bisa menjatuhkan pidana jika korban memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti untuk suatu pembuktian bahwa pelaku memang melakukan kekerasan seksual kepada korban. jika memang korban hanya membawa saksi maka hal tersebut masih belum mampu meyakinkan hakim, karena saksi merupakan *unus testis nullus testis* yang mana satu saksi bukanlah saksi jika tidak dilengkapi dengan alat bukti pendukung lainnya. Hal ini menjadikan bahwa keterangan saksi memiliki nilai tambah untuk menguatkan dakwaan kepada pelaku jika keterangan saksi didukung oleh alat bukti lainnya.

Kesaksian seorang saksi seringkali didasarkan pada apa yang dilihatnya dengan matanya, karena jika bersumber dari kesaksian berdasarkan cerita yang didengarnya, maka dapat menimbulkan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, pengadilan yang mempertimbangkan kasus tersebut terpaksa membebaskan terdakwa. Karena dari pemeriksaan, tuduhan yang dituduhkan oleh korban kekerasan seksual atau keterangan saksi tidak didukung bukti yang cukup. Kalaupun mungkin hakim tetap berkeyakinan secara selektif untuk memeriksa saksi sesuai dengan ketentuan dasar hukum yang ditemukan dimana keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti.(Harahap, 2012).

Memberikan keterangan secara faktual mengenai delik yang diperiksa, berusaha mendapatkan hakekat kebenaran tentang terjadinya peristiwa. Dalam batas-batas media uji tidak mengandung tekanan dan paksaan. Kesaksian saksi harus sepenuhnya berdasarkan kesadarannya. Namun ada juga saksi yang mengusahakan cerita panjang yang kompleks namun tanpa isi, tanpa mengarah pada kepentingan yuridis dan tidak didukung oleh latar belakang yang berasal dari negara lain.

Pasal 1 angka 27 dan juga didukung oleh Pasal 185 ayat 5 ini mengatakan bahwa saksi memiliki keterangan yang penting karena jika hanya pendapat, atau rekaan yang didapatkan dari sebuah pemikiran, analisa adalah merupakan bukan keterangan saksi. oleh karena itu

peran penyidik adalah memberi penegasan dan mengarahkan bahwa pemeriksaan saksi dijelaskan pada Pasal 1 angka 27:

1. Saksi mendengar secara pribadi mengenai kejadian atau peristiwa kriminal yang telah terjadi.
2. Saksi juga melihat sendiri dengan mata kepala kejadian tindak pidana tersebut namun tidak semua saksi melihat waktu secara detail mengenai rentetan peristiwa tersebut.
3. Saksi mengalami sendiri, biasanya saksi terlibat dalam peristiwa ini atau dia adalah korban juga.
4. Saksi juga dinilai melalui pengetahuannya, kemudian menjelaskannya secara sistematis, logis, dan masuk akal, sebab itu harus dilakukan pengecekan ulang bahwa apakah memang benar keterangan saksi dari ilmu pengetahuan yang didapatkan.
5. Dalam memegang suatu ketentuan yang ada pada Pasal 185 ayat 2 mengenai asas *unus testis nullus testis* bahwa keterangan saksi tunggal tidak bisa menguatkan keyakinan hakim karena tidak didukung oleh alat bukti. Hal ini berarti jumlah saksi yang diinginkan berdasarkan kepentingan suatu peradilan.

Ketimpangan relasi juga menjadi alasan kekerasan seksual sulit dibuktikan, dan baru ada respon ketika maraknya kekerasan seksual yang terjadi sehingga ini menjadi suatu urgensi hukum yang mengikat, adapun beberapa kasus yang mana ada alasan untuk diungkapkan oleh korban adalah sebagai berikut:

1. Pelaku kekerasan seksual merupakan orang yang berpengaruh dalam dunia pendidikannya sendiri, yaitu seorang guru atau tokoh masyarakat, yang mana suatu tutur kata yang tidak bisa ditinggalkan. Dari hal tersebut mereka senang karena merasakan kebebasan dalam melakukan kejahatan seksual.
2. Kekerasan seksual ini menjadikan dirinya sebagai bahan percobaan yang mana kekuasaan tertinggillah yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual karena takut akan karirnya, dan dunia kerja.

3. Masyarakat yang tidak kondusif bahkan menyebarkan aib korban kekerasan seksual dengan menerbitkan video atau anaknya, bisa menyebabkan korban tereksplorasi sehingga hal ini korban tidak untuk melaporkan kasusnya yang diterimanya.
4. Bisa menjadi bumerang bagi korban yang tidak memiliki bukti bahwa terjadinya kekerasan seksual bagi korban kekerasan seksual.

Sifat Asas *Unus Testis Nullus Testis*

Asas *unus testis nullus testis* ini bisa menjelaskan bahwa jika terdapat suatu penyidikan dan kemudian hanya memiliki satu saksi maka dinyatakan batal demi hukum, hal ini juga disebutkan dalam Pasal 184 KUHP menjelaskan bahwa pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti. Alat bukti ini yang disebutkan dalam pasal tersebut untuk membuktikan unsur-unsur bahwa telah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Di uraikan juga dalam Pasal 185 ayat 2 KUHP bahwa keterangan saksi juga tidak cukup menguatkan kesalahan pelaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 55 Undang-Undang Penghapusan Kekerasana Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa kesaksian korban saja, kemudian jika didukung alat bukti lain dianggap sah, dan dirasa sudah memenuhi kesalahan terdakwa bahwa terdakwa bersalah. Indonesia sendiri menganut sistem *Wettelijk Negative*, yaitu menyangkutkan alat bukti terhadap suatu pembuktian. (Made et al., 2021)

Peran hakim juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan mengenai beberapa keterangan yang saksi terangkan secara konsisten, kemudian kekonsistenan saksi dalam mengaitkan keterangan dengan alat bukti lainnya. Dari hal ini alasan yang dapat digunakan saksi dalam membuat pernyataan dirasa cukup untuk meyakinkan hakim. Jika dikolaborasikan sifat asas *unus testis nullus testis* dengan kekuatan pembuktian hal ini jelas karena saksi dikatakan bukan saksi karena tidak ada dukungan alat bukti dalam keterangannya. Di KUHP juga sebutkan pada Pasal 185 ayat (2), (3), dan juga (4):

Ayat (2): bahwa jika saksi yang hanya menunjukkan keterangannya saja tidak cukup dalam memenuhi bukti bahwa pelaku atau terdakwa melakukan kesalahan.

Ayat (3): saksi yang menyertakan alat bukti sebagai pendukung keterangannya maka yang disebutkan di ayat (2) menjadi tidak berlaku.

Ayat (4): keterangan dari beberapa saksi yang independen mengenai suatu kejadian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika keterangannya saling berkaitan dengan yang lain.

Jika dipertimbangkan ke empat ayat tersebut. Aturan kesaksian bukan berarti saksi tidak memiliki hak pembuktian. Yang sebenarnya adalah kesaksian saksi yang berdiri sendiri kemudian tidak dapat memberikan alat bukti lain tetap dikatakan sah, namun jika saksi memiliki alat bukti untuk mendukung keterangannya maka kekuatan pembuktian tersebut dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara. Hal ini menyatakan bahwa sifat asas *unus testis nullus testis* adalah wajib dalam pembuktian. (Indriyani, 2021)

Kemudian sifat asas ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah bersifat wajib juga karena dalam pembuktiannya juga disebutkan dalam pasal 25 ayat 1 mengatur mengenai keterangan saksi yang mana saksi atau korban cukup membuktikan satu alat bukti yang sah dan hakim akan memperoleh keyakinan dari keterangan saksi yang didukung oleh alat bukti tersebut. Dalam UU No. 12 Tahun 2022 ini juga menjadi payung hukum dari kekerasan seksual karena perbedaan kekerasan seksual yang mana penguraian jenis kekerasan seksual dari KUHP dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 yang mana diuraikan menjadi sembilan kategori kekerasan seksual, hal ini menyesuaikan zaman yang sudah canggih. (Ichsan Zikry, 2022)

Sistem pelaporan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang ini adalah KUHP jika tidak ada alat bukti yang cukup maka penerimaan laporan sulit namun di Undang-undang ini segala bentuk laporan kekerasan seksual penyidik wajib menerima laporan dalam bentuk apapun, dengan dukungan lembaga-lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kemen PPA, sebagai jembatan untuk korban melaporkan kekerasan seksual. kebanyakan mereka yang sulit melaporkan kasusnya juga karena mereka yang tidak memiliki biaya dan jauh dari digital karena itulah setiap lembaga ditempatkan di setiap daerah agar bisa mengadu dan melaporkan bahwa terjadi adanya kekerasan seksual. Dengan ini peran lembaga perlindungan anak, lembaga perlindungan perempuan, lembaga bantuan hukum pun harus berperan

mensosialisasikan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat diaplikasikan dengan selayaknya Undang-undang tersebut. Tujuannya untuk memberi rasa keadilan dan keamanan dalam melakukan kegiatan dan menjaga satu sama lain. (Nurisman, 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan bahwa sifat asas *unus testis nullus testis* ini memiliki sifat yang wajib dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, karena keterangan saksi dianggap kuat jika didukung oleh alat bukti lain. Hal ini juga dapat menjauhkan dari penuntutan balik yang dilakukan oleh terdakwa karena minimnya alat bukti yang dimiliki oleh korban. Sebaliknya juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga masih menganut bahwa pentingnya alat bukti dalam mendukung keterangan saksi, dan juga menguatkan keyakinan hakim untuk memastikan bahwa terdakwa bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. (2021). *Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. 17(2), 36–45.
- Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137–140.
- Barama, M. (2018). Satu Saksi Bukan Saksi dalam Perkara Pidana. *Karya Ilmiah*, 17–18.
- Gianne Tiffany Kartiko Fakultas Psikologi, M., Wijaya Mulya, T., Psi, S., Ed, M., Fakultas Psikologi, P. D., Yunia Maxdafiah, S. S., & Fakultas Psikologi, M. (2019). “Laki-Laki Langka?” Studi Kualitatif Terhadap Laki-Laki Pendukung Feminisme. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8(1), 1716–1721.
- Harahap, Y. (2012). Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan. In *Edisi Kedua*.
- Ichsan Zikry. (2022). Catatan Atas Diskualifikasikannya Barang Bukti Sebagai Alat Bukti. In *Institute For Criminal Justice Reform* (Vol. 4, Issue 1). Institute for Criminal Justice Reform.
- Indriyani, A. D. (2021). Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(2), 44–56. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284>
- Krisnanto, W., & Syaputri, M. D. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan

- Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 519. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924>
- Made, N., Chitta, Y., Dewi, A. A. S. L., Suryani, L. P., Hukum, F., Warmadewa, U., & Pidana, T. (2021). Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana. *Konstruksi Hukum*, 2(1), 191–195.
- Mei, D. (2017). *INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES (IJCLS) AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL SEBAGAI * Fakultas Hukum Universitas Surabaya*. 1, 27–39.
- Nanang Fao Rino Angga Christian. (2018). *TINJAUAN SIFAT UNUS TESTIS NULLUS TESTIS TERHADAP ASAS IN DUBIO PRO REO DALAM IMPLEMENTASI PASAL 183 KUHP*. 1(2), 144–153.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
- Parlindungan S, T. (2021). Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitum Indonesia. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(01), 45–58. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7503>
- Saepullah, A. (2018). Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 141. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2748>
- Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., Fauziah, S., Pratiwi, S. D., Alam, S. P., Hermayanti, Y., Kosasih, C. E., & Mediani, H. S. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201–2214. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>
- Tuliah, S. (2018). Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 6(2), 1–17.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>